

MAKALAH INOVASI PERSI AWARDS

“Sadar Etik dengan SIKETIK”



Oleh :

**Dr. dr. Denni Joko Puwanto, Sp.B.Subsp.Onk(K),MM
dan Tim KEH RSKD**

**KOMITE ETIK DAN HUKUM
RS KANKER DHARMAIS
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

MAKALAH
SADAR ETIK DENGAN SIKETIK

Oleh :
Dr. dr. Denni Joko Puwanto, Sp.B.Subsp.Onk(K),MM
dan Tim KEH RSKD

Telah disahkan
Pada Tanggal : 6 September 2024

Direktur Utama
Rumah Sakit Kanker Dharmais



dr. R. Soeko W. Nindito D, MARS

1. Ringkasan

Untuk menjaga citra RS Kanker Dharmais, setiap pegawai diharuskan meningkatkan kesadaran dalam menjalankan etika yang baik. Untuk itu, dikembangkan aplikasi SIKETIK. SIKETIK merupakan aplikasi yang dapat memudahkan penerapan etika dan hukum perumhaskitan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari, memudahkan akses informasi dan pelaporan pelanggaran, dan pastinya sangat aplikatif, menyenangkan dan membantu meningkatkan pengetahuan serta mudah di akses pegawai dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan hukum.

SIKETIK diharapkan terbentuknya gerakan “Sadar Etik dengan SIKETIK”. Aplikasi ini telah disosialisasikan dan dievaluasi melalui kuisisioner, dengan 100% responden menyatakan mudah digunakan, tata letak mudah dipahami dan meningkatkan pemahaman terhadap etika dan hukum RS. Sebanyak 93,75% responden menilai aplikasi sesuai harapan, sementara 12,5% melaporkan kendala *error* saat penggunaan aplikasi.

2. Latar belakang

Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional harus memberikan pelayanan berkualitas yang memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menjaga citra dan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat. Komitmen dalam meningkatkan kinerja harus di dukung oleh SDM yang profesional dan kompeten. Berdasarkan UU RI No. 17 tahun 2023 pasal 189 (1), setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban melaksanakan etika Rumah Sakit, maka semua pelayanan dan tindakan medis yang dijalankan di RSKD harus sesuai standar profesi dan etika, serta dipandu oleh Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*).

Pada realita di lapangan, pemahaman pegawai terhadap CoC (*Code of Conduct*), kepedulian pegawai terhadap pelanggaran Etik dan Hukum masih sangat rendah. Kurangnya sosialisasi terkait hal ini kemudian tidak adanya sistem terintegrasi yang memudahkan pegawai untuk mengakses berbagai hal terkait pengetahuan dan informasi mengenai etik dan hukum di RS menjadi kendala yang memang harus diselesaikan. Layanan konsultasi dan pelaporan untuk pegawai bila menemukan dugaan pelanggaran etik yang ada saat ini pun masih belum maksimal dalam menjangkau seluruh pegawai.

Maka dari itu, guna mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi RSKD, maka dibuatlah inovasi berbasis suatu sistem informasi digital bernama SIKETIK. SIKETIK (Sistem Informasi Komite Etik dan Hukum) merupakan aplikasi yang dapat memudahkan penerapan etika dan hukum perumhaskitan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari. Aplikasi ini pastinya sangat aplikatif, menyenangkan serta dapat membantu meningkatkan pengetahuan pegawai serta memudahkan akses pegawai dalam membuat

pelaporan bila ada dugaan terkait pelanggaran etik dan hukum. Dengan adanya aplikasi ini juga diharapkan terbentuk gerakan “Sadar Etik dengan SIKETIK”.

3. Tujuan atau target spesifik

Setiap civitas personalia RSKD akan mendapat manfaat dari aplikasi SIKETIK yaitu adanya solusi terhadap masalah etik yang dihadapi pegawai, meningkatnya pengetahuan pegawai melalui *e-book* (e-pustaka), serta dapat diskusi terkait kasus-kasus etik yang dihadapi. Aplikasi SIKETIK juga bertujuan :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta meningkatkan citra rumah Sakit
2. Meningkatnya pemahaman Pegawai terhadap CoC (*Code of Conduct*)
3. Meningkatkan partisipasi pegawai dalam melaporkan pelanggaran Etik dan Hukum
4. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan pegawai dengan meng-update ilmu pengetahuan
5. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan
6. Terbangunnya lingkungan kerja yang harmonis
7. Tingkat kepuasan pasien meningkat

4. Langkah-Langkah

Guna terwujudnya aplikasi SIKETIK maka dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan yaitu dibagi dalam tiga periode yaitu : Jangka Pendek (Januari s.d. April 2024) ; Jangka Menengah (Mei s.d. Agustus 2024) dan Jangka Panjang (September s.d Desember 2024). SIKETIK baru saja melalui 2 tahapan yaitu :

1. Tahapan Jangka Pendek (Januari s.d. April 2024)

	TAHAPAN UTAMA	JANGKA PENDEK															
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4
JANGKA PENDEK	Mengusulkan SK Tim Efektif																
	Menyusun Rancangan proses Sistem Informasi dan Komunikasi Etik (SIKETIK)																
	Menyusun dummy aplikasi SIKETIK (menu-menu aplikasi)																
	Menyusun daftar 200 e-Book berisi Etik; Hukum; dan pelayanan serta manajemen dll (sesuai kategori)																

- a. Mengusulkan SK tim efektif, dengan adanya SK Tim efektif merupakan bentuk komitmen manajemen dan penugasan yang akan dilaksanakan oleh tim efektif. Kegiatan yang dilakukan :
 - Melakukan persiapan sosialisasi rancangan proyek inovasi dan pembentukan tim efektif
 - Melakukan konsultasi dan koordinasi pembentukan tim Efektif
 - Melakukan rapat pertemuan finalisasi SK Tim efektif pembagian tugas serta target yang harus diselesaikan oleh Tim efektif
 - Membuat usulan Usulan draft Sk ke Direktur Medik untuk persetujuan Sk Tim efektif
 - Sosialisasi SK kepada Tim efektif
- b. Menyusun Rancangan proses Sistem Informasi dan Komunikasi Etik (SIKETIK)
 - Identifikasi kebutuhan menu aplikasi SIKETIK yang akan dimasukkan
 - Membuat desain/rancangan SIKETIK
 - Rapat koordinasi terkait finalisasi SIKETIK
 - Sosialisasi rancangan kepada Tim Efektif
- c. Menyusun *dummy* aplikasi SIKETIK (menu-menu aplikasi)
 - Menginventarisir menu yang akan ditampilkan
 - Koordinasi dengan IT untuk design SIKETIK

- Membuat design aplikasi SIKETIK sesuai menu yang dikehendaki
 - Pembahasan desain dalam tim , masukan dan perbaikan
- d. Menyusun daftar 200 *e-Book* berisi Etik; Hukum; dan pelayanan serta manajemen dll (sesuai kategori)
- Menginventarisi *e-book* yang ada
 - Memasukan *e-book* berdasarkan kategori sesuai katalog yang ada (judul; jenis buku; penerbit; tahun)
 - Memasukan *e-book* berdasarkan jenis folder e-book
 - Membuat daftar Induk e-book

2. Tahapan Jangka Menengah (Mei s.d. Agustus 2024)

	TAHAPAN UTAMA	JANGKA MENENGAH																			
		APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4
JANGKA MENENGAH	Menyusun materi atau isi menu aplikasi SIKETIK																				
	Sosialisasi kepada ka unit kerja																				
	Sosialisasi kepada pegawai yang unit kerja yang dijadikan pilot projek SIKETIK																				
	Melakukan uji coba aplikasi SIKETIK di unit kerja yang dijadikan pilot Project																				

- a. Menyusun materi atau isi menu aplikasi SIKETIK yaitu materi dokumen/data/ formulir/peraturan/informasi terkait dengan menu yang di buat di aplikasi SIKETIK .
- Menginventarisir isi materi menu yang akan ditampilkan
 - Membuat prioritas menu yang akan ditampilkan pada target jangka pendek
 - Koordinasi dengan IT untuk menu
 - Penyusunan menu dalam aplikasi
 - Pembahasan menu dalam tim , masukan dan perbaikan
- b. Sosialisasi kepada kepala unit kerja
- Membuat surat undangan ke unit kerja
 - Melakukan sosialisasi ke unit kerja

- Melakukan perbaikan sesuai hasil sosialisasi
- c. Sosialisasi kepada pegawai yang unit kerja yang dijadikan pilot project SIKETIK
 - Membuat surat undangan ke pegawai unit kerja
 - Melakukan sosialisasi ke pegawai yang menjadi pilot project
 - Melakukan perbaikan sesuai hasil sosialisasi
- d. Melakukan uji coba aplikasi SIKETIK di unit kerja yang dijadikan pilot Project
 - Koordinasi dengan unit kerja untuk ujicoba langsung SIKETIK
 - Evaluasi hasil uji coba berdasarkan wawancara maupun output data yang dihasilkan
 - Melakukan perbaikan sesuai hasil ujicoba
 - Re-uji coba

5. Hasil Inovasi


Kegiatan awal dari inovasi ini adalah pertama mengusulkan tim efektif sebagai dasar pembentukan tim kerja dan sebagai bentuk komitmen dari manajemen serta penugasan yang dilaksanakan. Setelah terbitnya Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais **No HK.02.03/D.XII/1710/2024 tentang Sistem Informasi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Kanker Dharmais** tersebut maka Tim efektif mulai menyusun rancangan proses Sistem Informasi dan Komunikasi Etik (SIKTIK) dengan melakukan identifikasi kebutuhan, melakukan rapat koordinasi dan melakukan sosialisasi SK kepada tim efektif. Selanjutnya tim efektif menyusun materi dan isi aplikasi dengan melakukan koordinasi dengan tim IT dari SIMRS.

Hasil Inovasi aplikasi SIKTIK terintegrasi di sistem kepegawaian RSKD (SIMPEG) sehingga bisa di akses dan menjangkau seluruh pegawai dan juga untuk memudahkan penerapan etika dan hukum perumahsakitannya dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dimana lebih aplikatif, lebih menyenangkan serta dapat membantu meningkatkan pengetahuan pegawai. Aplikasi ini sudah disosialisasikan secara masif ke seluruh pegawai melalui orientasi pegawai baru RS Kanker Dharmais, Orientasi pada pegawai P3K dan Pelatihan internalisasi 20 JP.

SIKTIK juga telah diujicobakan di beberapa unit kerja di RS Kanker Dharmais . Fitur utama yang tersedia dalam aplikasi SIKTIK guna meningkatkan pengetahuan pegawai ada fitur dokumen *e-book* yang memuat 200 e-book terkait etik dan hukum diharapkan dapat meningkatkan minat baca dari setiap pegawai, fitur *e-doc* yang berisi peraturan dan panduan terkait perilaku pegawai, serta fitur lapor yang memudahkan pegawai untuk melaporkan apabila ada dugaan terkait pelanggaran etik dan hukum serta ada fitur "Tombol

Darurat Etik” dimana pegawai bisa langsung terhubung dengan *hotline* Komite Etik dan Hukum RSKD.

Setelah dua minggu aplikasi SIKETIK diluncurkan dan disosialisasikan ke berbagai unit kerja jumlah pengunjung aplikasi ini sebanyak 250 pegawai. Dimana hal ini menunjukkan bahwa adanya minat dari pegawai untuk mengetahui lebih jauh tentang pentingnya etik dan hukum di RS. Selain itu sudah dilakukan evaluasi dengan menyebarkan kuisioner dalam bentuk *google form* ke beberapa unit kerja untuk mengetahui *user experience* selama menggunakan aplikasi SIKETIK. Berikut hasil jawaban dari 50 responden :



Sebanyak 100% responden memberikan penilaian bahwa aplikasi SIKETIK memiliki kemudahan dalam pencarian dan penggunaan fitur nya, tata letak (*layout*) mudah dipahami dan dengan adanya aplikasi SIKETIK ini meningkatkan pemahaman responden dalam memahami etik dan hukum RS. Lalu sebanyak 93.75% responden memberikan penilaian bahwa aplikasi ini telah sesuai dengan yang diharapkan dan sebanyak 12.50% responden menyatakan terdapat kendala *error atau bug* dalam penggunaan aplikasi SIKETIK. Adanya saran dan masukan dari responden setelah dilakukan sosialisasi dan pengisian kuisioner menjadi bahan evaluasi untuk tim dalam mengembangkan aplikasi SIKETIK.

Potensi hambatan dalam implementasi SIKETIK antara lain pertama ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan inovasi, kedua adanya retensi dari pegawai, ketiga adanya kegagalan sistem. Untuk itu perlu adanya upaya strategi mengatasi masalah dengan cara :

1. Membangun komunikasi baik kepada Tim kerja/tim efektif
2. Pengaturan waktu dengan menyusun jadwal dengan baik dan mensosialisasikannya; disiplin waktu dan target yang akan dicapai sesuai *time table*; melakukan komunikasi yang intensive; menggunakan media komunikasi melalui email; WA; Telepon dll
3. Identifikasi penyebab Retensi staf dan melakukan komunikasi yang baik, pengaturan waktu yang baik. Untuk menghasilkan informasi data pelayanan yang baik diperlukan validitas data , jika data yang diinput tidak valid maka olah data yang dihasilkan juga tidak akan valid. Pentingnya kedisiplinan dan validitas dalam menginput data sesuai dengan kondisi riil dilapangan. dinilai dan mempunyai nilai dalam remunerasi
4. Mengatasi Kegagalan Sistem
Data adalah asset rumah sakit yang perlu dilindungi, untuk itu diperlukan sistem keamanan dan backup data dengan baik. IT sangat berperan dalam mempermudah aplikasi data dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Pengembangan SIKETIK akan terus dilakukan sebagai wujud komitmen dari manajemen terhadap pegawai dan diharapkan mampu menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Data dukung (terlampir foto dan video)

a. SK Tim Efektif Sistem Informasi Komite Etik dan Hukum (SIKETIK)



-1-

**Kementerian Kesehatan
RSK Dharmais**

Jalan Letjen S. Parman Kav. 84 - 86, Slipi
Jakarta 11420

(021) 5681570

<https://dharmais.co.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
NOMOR : HK.02.03/D.XII/1710/2024

TENTANG
TIM SISTEM INFORMASI KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

- Menimbang : bahwa dalam rangka implementasi proyek perubahan dalam rangka meningkatkan proses sistem informasi Komite Etik dan Hukum guna mendukung profesionalisme di rumah sakit, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais tentang Tim Sistem Informasi Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Kanker Dharmais.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);



6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

C. Tim Pelaksana Proyek

Membantu pimpinan proyek dalam pelaksanaan langsung proyek inovasi

Tugas :

- a. Menyusun rancangan proyek inovasi

Lampiran
Surat Keputusan Direktur Utama
Rumah Sakit Kanker Dharmais
Nomor : HK.02.03/D.XII/1710/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

SUSUNAN TIM SISTEM INFORMASI KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

1. Sponsor :
Direktur Utama
2. Pimpinan Proyek :
Dr.dr. Denni Joko Purwanto, Sp.B.Subsp.Onk(K), MM
3. Pelaksana Proyek
dr. Handoko Nugroho Yossarsongko, Sp.T.H.T.B.K.L., M.Kes
4. Tim Kerja/Tim Efektif
 - a. Tim Kerja Etik dan Hukum
 - 1) Anggota KEH
 1. dr. Surachtono, Sp.An, KIC
 2. Rohmawati, S.Kep., Ns
 3. Apt. Alvinda Heriza Nasution, S.Farm.
 - 2) Tim Kerja Hukum dan Humas
 - 3) Tim Kerja SDM
 - 4) Tim Kerja TU dan RT
 - 5) Sekretariat Komite
Hilfah, S.Sos
 - b. Tim Kerja IT dan SIMRS
 - 1) Hanif Kurniawan, S.Kom
 - 2) Indri Dwi Erfianti, S.Kom.

DIREKTUR UTAMA



dr. R. Soeko W. Nindito D., MARS.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Tim Penyusunan Sistem Informasi Komite Etik dan Hukum akan dimonitoring dan evaluasi oleh Ketua Komite Etik dan Hukum untuk dilaporkan kepada Direktur Utama
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2024

DIREKTUR UTAMA




dr. R. Soeko W. Nindito D., MARS.


b. Tampilan Halaman depan Aplikasi SIKETIK



c. Fitur Dokumen Pustaka Etik dan Hukum (e-book) dan fitur lain SIKETIK



d. Sosialisasi Penggunaan aplikasi SIKETIK ke unit kerja dan pegawai



e. Link video

<https://drive.google.com/file/d/1ME6FYA8nbpLJ2n2ur7ZH17gJOrLPifD/view?usp=sharing>